



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
DENGAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : T/ 128/UN23.5/HK.06.00/2022

Nomor : 074/5477/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (07-11-2022), bertempat di Purwokerto, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Ir. Anisur Rosyad, MS : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 1206/UN23/KP.02.02/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang berkedudukan di Jl. Soeparno No.61 Karangwangkal Kec. Purwokerto Utara 53123 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Ir. Jaka Budi Santosa, MM : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas yang berkedudukan di Jl. Dr. Soeharso (Komplek Gor Satria Purwokerto) Purwokerto 53114, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Soedirman yang merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Rektor Universitas Jenderal Soedirman.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi Pemerintah memiliki tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai mitra **PIHAK KESATU**.
- c. bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan saling menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pangabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksuddibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama khususnya di sektor pertanian.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi bidang-bidang kegiatan:

- a. Penyelenggaraan pendidikan mahasiswa (Kegiatan Magang/PKL, Penelitian dan Pelatihan);
- b. Kegiatan Pengabdian Bersama kepada masyarakat dalam bidang pertanian;
- c. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan pasal 2;
 - b. Menjamin bahwa selama perjanjian kerja sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerja sama ini;
 - c. Memberikan laporan secara tertulis ataupun lisan kepada **PIHAK KEDUA** terkait perkembangan, hasil, dan dampak kerja sama yang dilakukan;
 - d. Menerima laporan perkembangan secara tertulis ataupun lisan dari hasil kerja sama yang sedang berlangsung.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
 - a. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan **PIHAK KESATU** sesuai dengan pasal 2;

- b. Menjamin bahwa selama perjanjian kerja sama ini berlangsung tidak ada keberatan dari pihak lain atas penggunaan sumber daya sebagaimana tersebut pada Pasal 2 perjanjian kerja sama ini;
- c. Memberikan laporan perkembangan secara tertulis ataupun lisan dari hasil kerja sama yang sedang berlangsung;
- d. Menerima laporan dari PIHAK KESATU terkait perkembangan, hasil, dan dampak kerja sama yang dilakukan.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mewajibkan para pihak untuk saling membayar apapun atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan di Pasal 2.

PASAL 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai kewajiban dan tanggungjawab masing-masing serta sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala setiap 2 (dua) bulan atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.

PASAL 9 SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan ayat (2) setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam *Adendum* (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.

- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Fakultas Pertanian
Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Dr. Soeparno No. 61 Karangwangkal Purwokerto
Telepon : (0281) 638791
Faksimile : (0281) 638791
Email : faperta@unsoed.ac.id

PIHAK KEDUA : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas
Jl. Dr. Soeharso (Komplek Gor Satria) Purwokerto 53114
Telepon : (0281) 641069, 53114
Faksimile : (0281) 641069 53114
Email : *dinpertankp@banyumaskab.go.id*

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dr. Ir. ANISUR ROSYAD, MS

PIHAK KEDUA

Iry JAKA BUDI SANTOSA, MM

MENGETAHUI
REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN


Prof. Dr. Ir. AKHMAD SODIQ, M.Sc. Agr 4